



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 21 April 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 21 April 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0527/002/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, padahal Pemohon selalu membantu usaha makanan milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Februari 2020, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. MUHSIN, MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 04 Mei 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Iya / Betul;
2. Tidak / Salah;

Kami membina Rumah Tangga selama 11 bulan, mulai tanggal 2 Desember 2018 - 10 November 2019. Tanggal 10 November 2019 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon yang selama ini kami tempati.

3. Iya / Betul;
4. Tidak/Salah;

Kami tidak pernah bertengkar/ricuh dalam berumah tangga selama kami bersama, walaupun Pemohon sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah/bekerja. Namun kami / Termohon selalu diam dan menangis ketika Pemohon mengolok-olok Termohon apabila Termohon tidak mau menuruti untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

5. Tidak/Salah;

Sebelum Termohon mengusir Pemohon, Pemohon meninggalkan rumah / minggat pada tanggal 10 November 2019. Termohon mengusir Pemohon ketika dia kembali pada bulan Februari 2020 tersebut, tanpa berbicara apapun kepada Termohon, bahkan orang tua Termohon mengajak berbicara tidak dihiraukan sama sekali. Pemohon ingin menguasai warung makan yang Termohon sewa. Perselisihan terjadi di warung ketika Termohon bicara, "Wong tuoku ngajak omong yogak mbok gubris". Pemohon

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Atase wong tuo ra kenek diajeni wae kok", disitu Termohon merasa emosi karena orang tua Termohon dikatakan seperti itu. Karena Termohon merasa selama Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dengan Pemohon sedikit banyak makan dan kebutuhan ditanggung oleh beliau dan tanpa banyak bicara.

6. Salah / Tidak;

Kami berpisah mulai bulan November 2019 sampai sekarang mengajukan di PA, karena selama Pemohon belum mengajukan di PA, Pemohon juga sudah mempunyai calon istri lagi dan sudah diperkenalkan dibanyak orang.

7. Yang Termohon harapkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon rukun kembali. Namun jika Pemohon masih ingin menceraikan Termohon, Termohon akan menerima. Namun Pemohon harus bisa memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebagai seorang istri.

a. Masa Iddah Rp 6.000.000,-

b. Masa Mut'ah Rp 10.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. -

2. BENAR

- ❖ November 2019 Pemohon meninggalkan rumah mertua, karena sekitar dari 2 bulan sebelumnya September 2019 kami sudah tidak ada komunikasi positif, mertua Pemohon pun sudah acuh tak acuh, bahkan Termohon pun sudah memilih tidur sendiri (pisah ranjang), November 2019 sampai Februari 2020 Pemohon sering ke rumah mertua, tapi tidak pernah bertemu dengan Termohon, karena Termohon selalu keluar rumah keluyuran setiap hari, bukan mencari solusi keluar dari keterpurukan namun keluar hanya untuk bersenang-senang, makan-makan bersama teman-teman lelakinya, tidak pernah berpamitan mau

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana pergi kepada Pemohon dan semau maunya saja, kalau pergi sampai larut malam.

3. –

4. TIDAK BENAR

❖ Sejak Oktober 2019 kami sering berselisih dan bertengkar namun Pemohon selalu diam dan mengalah, Pemohon sering dicaci, dimaki, difitnah, Pemohon selalu diam dan bersabar. Bahkan Pemohon tidak boleh mengelola warung pekerjaan Pemohon yang baru mulai dari Agustus 2019, kemudian September 2019 warung dikuasai Termohon sendiri, padahal Pemohon tidak pernah mengambil uang dari hasil warung sedikitpun dari pertama buka. Agustus 2019 sampai sekarang yang beromset antara 300 ribu s/d 500 ribu setiap hari dan hasilnya dinikmati Termohon sendiri yang sebagian besar modal usahanya juga dari Pemohon dan berhutang. Sehingga dari September 2019 s/d sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.

5. BENAR

❖ November 2019 Pemohon meninggalkan rumah mertua Pemohon karena (seperti tersebut di atas no. 2) hingga Februari 2020 Pemohon kembali ke rumah mertua dan ke warung yang sudah beberapa hari tutup (tidak buka) yang rencana Pemohon mau buka lagi, 3 hari Pemohon diomel-omel disuruh pergi sampai hari ke 3 Pemohon diusir paksa, semua barang-barang Pemohon dilempar oleh Termohon ke trotoar jalan supaya hari itu juga Pemohon harus pergi tanpa memikirkan Pemohon harus pergi kemana, yang Termohon juga tahu kalau Pemohon saat itu sudah tidak memiliki rumah (tempat tinggal), tidak memiliki KTP, karena rumah sudah Pemohon jual dan Termohon pun ikut menikmati uangnya, bahkan pada hari itu Pemohon difitnah oleh Termohon, sambil Termohon ngeluarin barang-barang Pemohon, Termohon teriak-teriak keras minta tolong.... Tolong,,,, kepada warga, yang kata Termohon telah Pemohon aniaya dan Alhamdulillah Pemohon tidak sampai dihakimi warga karena hasutan Termohon.

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Februari 2020 Pemohon sudah datang ke PA Bojonegoro mengajukan gugatan cerai namun ditolak karena Pemohon tidak memiliki KTP dan KK, sebelumnya Pemohon sudah dipersulit oleh Termohon tentang KTP dan KK dari bulan Juli 2019 Pemohon disuruh pindah dari Bojonegoro ke Kota Tuban, namun setelah Pemohon mengajukan pindah penduduk keluar dari Kota Bojonegoro ternyata sudah tidak diurus lagi oleh Termohon dan akhirnya terjadi ketidakjelasan tentang kewarganegaraan Pemohon, dari Bojonegoro data Pemohon sudah keluar, namun di Tuban data Pemohon belum masuk hingga bersusah payah Pemohon mengurus kembali KTP dan KK Pemohon dan Termohon pun jika ditanya tentang KTP dan KK Pemohon, bilang “mbuh gak eruh, gak ngurusi”, hingga tanggal 16-04-2020 Pemohon baru memiliki kembali identitas Pemohon, kemudian Pemohon mengurus perceraian di PA Tuban ini.

6. BENAR

❖ Selama kami berpisah rumah, meski Pemohon menderita lahir dan batin, selama Pemohon tidak melanggar hukum Negara dan syari'at Islam, Pemohon selalu berbuat baik kepada siapa saja.

7. BENAR

❖ Pemohon tetap mengajukan cerai

Namun kemampuan Pemohon membayar:

- Nafkah iddah Rp300.000,00 (Rp100.000,00 / bulan)
- Nafkah mut'ah Rp200.000,00

Karena : sebagaimana tertulis di No. 4 (mulai September 2019 s/d sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap).

Dan Pemohon memohon ijin Bapak/Ibu Hakim supaya mengabulkan Pemohon membawa barang-barang Pemohon yang masih tertinggal di rumah mertua seperti :

- 1) Rumah yang Pemohon bangun senilai ± 5 (Lima) Juta Rupiah;
- 2) Alat-alat kerja Pemohon (Graji, Palu dan lain-lain);
- 3) 1 unit alat kecantikan (toilet);
- 4) 2 buah kulkas pembelian kami;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rombong jualan yang Pemohon buat;
- 6) Hutang Termohon sebelum menikah sejumlah 3 (Tiga) juta rupiah, karena barang-barang dan uang tersebut Pemohon beli dari uang hasil jual rumah di Bojonegoro.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Juni 2020 yang selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor: 0527/002/XII/2018, tanggal 13 Desember 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor: 3522140502790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli tanah antara Hariyanto dengan Mayudi, tertanggal 06 Januari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kwitansi DP pembelian tanah luas 107 M2, tanggal 06 Januari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi Pemohon I : **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tidak tetap SDN Bojonegoro, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx,

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wedi, Kecamatan Kapas, xxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, padahal Pemohon selalu membantu usaha makanan milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya dan Termohon juga kurang suka apabila anak Pemohon telpon minta uang kepada Pemohon dan kalau memberi uang ke anak Pemohon tidak pernah cerita Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkarannya, akan tetapi Termohon sering cerita ke saksi masalahnya;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah serabutan sebagai makelar motor dan kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Pemohon II: **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarnya, akan tetapi pada bulan Februari 2020 saksi diajak Pemohon mengambil barang-barang milik Pemohon yang ada di toko untuk dibawa ke Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

Saksi Termohon I : **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.01, RW.03, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi karena Pemohon tidak bekerja;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan 2 bulan, Pemohon dan Termohon membuka usaha warung makan, kemudian Pemohon tidak mau jaga warung dan selalu dirumah saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjaga atau mengurus warung dahulu adalah Termohon, sedangkan Pemohon selalu dirumah, akan tetapi sekarang warung sudah ditutup karena Termohon sibuk mengajar .
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan rumah saat itu adalah Pemohon yaitu Pemohon sendiri yang keluar dari rumah tidak diusir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Termohon II : **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.02, RW.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai teman akrab Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah buka warung makan, akan tetapi Pemohon tidak mau jaga atau mengurus warung, Pemohon selalu tidur-tiduran di rumah sedang yang mengurus adalah Termohon, dan sekarang warungnya sudah tutup.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang keluar dari rumah adalah Pemohon atas kehendak sendiri, tidak diusir oleh Termohon;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020, yang selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun/damai lagi membina rumah tangganya dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis bernama Drs. MUHSIN, MH, telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, padahal Pemohon selalu membantu usaha makanan milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhan rumah tangganya, yang puncaknya mengakibatkan pada bulan Februari 2020 Pemohon diusir oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membantah dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun tidak membantah adanya perselisihan dengan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan haruslah dibebani pembuktian dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4, semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Nomor: 3522140502790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 April 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwasanya identitas Pemohon adalah benar sesuai data yang digunakan dalam persidangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat perjanjian jual beli tanah antara Hariyanto dengan Mayudi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat perjanjian jual beli tanah antara Hariyanto dengan Mayudi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping memeriksa bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama **Muzartatik binti Sutomo** dan **Edi Fita bin Jahuri**, yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan para saksi telah menasehati Pemohon agar mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, bernama **Endah Sri Handayani binti Iskak** dan **Ucik Ridawati binti Samdoyo** yang pada pokoknya keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, di samping itu, saksi-saksi tersebut telah

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah terbukti :

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi yang kurang;
3. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon terhadap Termohon, sehingga sulit diharapkan Pemohon dan Termohon dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah-tangganya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa. Akan tetapi sebuah perselisihan dan pertengkaran serius yang dapat mengancam keutuhan rumah-tangga Pemohon dan Termohon apabila tidak ada upaya perdamaian diantara keduanya. Disamping itu, telah terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, disamping itu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi ternyata kesemuanya tidak membuahkan hasil. Karena itu, telah terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah-tangga sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat menciptakan rumah-tangga yang rukun dan kekal sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, atau suatu rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Lagi pula telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, utamanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh pasal 30, 31 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing. Padahal menurut kaidah hukum Islam telah dinyatakan:

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya. Ketika suatu rumah-tangga itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka bercerailah secara baik karena talak yang boleh dirujuk

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali itu dua kali, sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, yang kemudian menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran, yang eskalasinya semakin tajam, terbukti sejak bulan Februari 2020 hingga putusan ini dibacakan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah rumah keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tanpa harus mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya, Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onhelbare tweespalt*), dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu, karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap tambahan gugatan Pemohon yang diajukan dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2020 masalah bangunan rumah, alat-alat kerja, alat kecantikan, kulkas, rombongan jualan dan hutang Termohon, oleh karena barang-barang tersebut tidak disebutkan secara jelas dan rinci dan juga tambahan gugatan tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 127 Rv, maka tambahan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan oleh Termohon konvensi (Penggugat rekonvensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konvensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terdiri atas:

1. Gugatan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Gugatan Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (tiga juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi Rp

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas istri berhak atas nafkah pada masa iddah selama istri tersebut tidak terbukti nusyuz yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, maka dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis menilai nafkah iddah yang patut dan layak untuk Penggugat adalah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut adalah terlalu tinggi, oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagaimana terurai diatas dan usia perkawinan yang baru berjalan 1 tahun 8 bulan, maka sesuai dengan maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA no.1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Tidak menerima selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp667.500,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp550.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp667.500,00

(enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)